

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

Berdasarkan pembahasan skripsi pada bab sebelumnya, maka penulis merumuskan simpulan pembahasan di bawah ini:

1. Pelaksanaan Tradisi *Mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone cukup sederhana dimana pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan. Adapun tahapannya yaitu sebelum *mapparola*, mempelai laki-laki berangkat kerumah mempelai perempuan untuk melakukan ijab Kabul kemudian setelah ijab Kabul dilaksanakanlah *mapparola*. *Mapparola* dilakukan oleh mempelai perempuan bersama laki-laki ke rumah mempelai laki-laki sebagai bentuk kunjungan balasan terhadap mempelai laki-laki. Setelah tibah di rumah mempelai laki-laki, para kerabat pihak laki-laki ini memberikan pemberian berupa sarung ataukah perhiasan sebagai bentuk rasa senang terhadap mempelai perempuan. Sebelum melaksanakan *mapparola*, kedua belah pihak bersepakat terlebih dahulu terkait prosesnya termasuk alur dan waktunya. Waktu *mapparola* dikondisikan dari jarak rumah mempelai laki-laki dan perempuan di mana apabila jaraknya dekat dan memungkinkan dilakukan satu hari, maka istilahnya disebut *marola sesso* (sehari). Namun apabila jaraknya cukup jauh, maka istilahnya adalah *marola mabbenni* (bermalam).
2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *mapparola* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone

merupakan tradisi yang hukumnya boleh dilaksanakan. Kebolehan melaksanakan *mapparola* karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan justru sejalan dengan apa yang dianjurkan dalam perkawinan. *Mapparola* merupakan salah satu media *silaturahmi* di antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan sebagaimana Islam juga mengharuskan untuk *bersilaturahmi* dengan sesama dan sebagai waktu untuk saling mengenal dari keluarga kedua belah pihak. Adapun perintah untuk memelihara *silaturahmi* perkawinan terdapat dalam al-Qur'an yaitu surah An-Nisa/4:1.

B. Implikasi

1. Pelaksanaan tradisi *mapparola* merupakan tradisi perkawinan masyarakat Bugis Bone yang telah lama dilakukan sebagai rangkaian penting dalam perkawinan sehingga tidak lengkap rasanya sebuah perkawinan jika tidak dilaksanakan *mapparola*. Begitu juga dengan hukum Islam yang tidak melarang dilaksanakan tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.
2. Kepada generasi muda sebagai generasi penerus hendaknya menjadikan tradisi ini sebagai tradisi khas daerah Bone dan tidak meninggalkan tradisi ini. *Mapparola* tentunya merupakan budaya yang harus dilestarikan karena merupakan bentuk mengumumkan perkawinan dan wadah *silaturahmi* yang telah dianjurkan hukum Islam.
3. Kepada tokoh Agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat hendaknya menjadi contoh pelaku tradisi *mapparola* yang kemudian diwariskan kepada generasi muda ini. Selain itu pengawasan dalam pelaksanaannya sangat bergantung

pada tokoh-tokoh tersebut sehingga bentuk pelaksanaan *mapparola* ini sejalan dengan tradisi dan pandangan Hukum Islam.